



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Masya Frasetia Dambe Alias Masya;
2. Tempat Lahir : Tilamuta;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (saat ini sudah tidak bekerja);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Novaria Hadjarati, S.H., Febriyan Potale, S.H., dan Rahayu Wahyuni Hasan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Novaria Hadjarati, S.H & Associates, beralamat Jalan Durian Nomor 044 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 31/Pid. B/2023/PN Gto tanggal 06 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) dus keramik merek Spectrum warna putih ukuran 40x40 cm;
 - 5 (lima) ujung besi ukuran 10 SNI;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna Putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, Nomor Mesin: 1TRA175853 serta Nomor Polisi DB 1682 LF;
 - 1 lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama PT. SERASI AUTORAYA;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Dengan Nomor Rangka: Mh354p20fej1592282, Nomor Mesin: 54p-1159245 Serta Nomor Polisi DM 3727 BA;
- 1 lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan atas nama Sukarni Yunus);
- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Gold;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna Silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 1: 358396261431795, IMEI 2: 359159821431799;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk Love;
- 2 (dua) buah rok;
- 7 (tujuh) buah Celana;
- 20 (dua puluh) buah baju;
- 17 (tujuh belas) buah hanger warna Merah jambu;
- 14 (empat belas) buah jilbab;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat yang di tanda tangani oleh Ishariyanto Moroge di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat rumah (asli) yang di tanda tangani oleh Selvie Nento di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel surat pernyataan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di lingkungan I Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo antara ishariyanto moroge selaku penjual dan Jeffri Yunus selaku pembeli yang di registrasi di Kelurahan Dutulanaa dengan No:474/DTL-

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBT/14/V/2022 serta di tanda tangani oleh Lurah Dutulanaa Arifin Kiay Demak, S.STP;

- 1 (satu) Bundel rekening koran bank BRI atas nama Masyafrasetia Dambe dengan Nomor Rekening: 515101009554509;
- 1 (satu) Bundel rekening Koran bank BCA atas nama Masya Frasetia Dambe dengan Nomor Rekening 7975606201;
- 1 (satu) buah jemuran pakaian dengan merek Bina Karya;
- 1 (satu) Buah koper merek Polo Sonic;
- 1 (satu) Buah Brangkas merek Joyko warna merah;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi setoran pusat yang di tanda tangani oleh Masya Dambe;

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA dengan Nomor rekening: 7975606201 atas nama Masya Frasetia Dambe;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan Nomor rekening: 5151-01-009554-50-9 atas nama Masyafrasetia Dambe;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013-0102-4830-2482;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5260-5120-2612-1192;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617-0037-4288-8325;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Masya Frasetia Dambe untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Masya Frasetia Dambe tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sesuai dalam dakwaan primair;
3. Membebaskan Terdakwa Masya Frasetia Dambe dari dakwaan primair penuntut umum;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar Terdakwa Masya Frasetia Dambe dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primer:

----- Bahwa Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya, karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sejak bulan Februari 2020, pada pada waktu yang tidak diingat lagi antara Bulan September 2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022, bertempat di bertempat di kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia di Jalan Jeruk, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya, yang bekerja sebagai karyawan pada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai Staf keuangan yang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan rekapan uang masuk dari seluruh kantor cabang serta mengirimkan sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggota. Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mempunyai cabang atau unit di beberapa daerah yang wajib menyerahkan setoran kepada pada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia setiap awal bulan melalui rekening pribadi Terdakwa yang harus dilaporkan sebagai pendapatan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia. Dalam bulan berjalan atau sebelum kewajiban waktu penyetoran, Terdakwa menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia dengan alasan ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kasir yang dihubungi menyetorkan sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia tersebut melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut lakukan berulang kali sejak Bulan September 2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 dan tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsider:

----- Bahwa Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya, pada waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Primer, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya, yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia bertugas sebagai Staf keuangan yang melakukan rekapan uang masuk dari seluruh kantor cabang serta mengirimkan sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggota. Terdakwa menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia melalui rekening pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia namun digunakan untuk keperluan Terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut lakukan berulang kali sejak Bulan September 2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 dan tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto atas nama Terdakwa Masya Frasetia Dambe alias Masya a;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Suwarno Lanipo Alias Andi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi juga selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai Sekretaris Pengawas yang bertugas untuk mengawasi seluruh kinerja dari karyawan;
- Bahwa Terdakwa yakni selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai staf keuangan dan Tugas dari staf keuangan yakni untuk membantu dalam menerima uang setoran pusat (kantor kas pusat) dari seluruh kantor cabang untuk diserahkan ke bendahara;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia memiliki cabang di 8 (delapan) provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara namun untuk kantor pusat berada di Kota Gorontalo dimana untuk kantor cabang jumlah 89 (delapan puluh sembilan);
- Bahwa prosedur dalam penerimaan setoran dari kantor cabang ke kantor pusat yakni dari kantor cabang mengirimkan uang setoran ke kantor pusat dengan rekening yang sudah ditentukan yakni atas nama rekening pribadi Usman Tahir Rajak selaku Ketua Pengawas dan untuk kantor cabang yang jarak tempuhnya

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan kantor pusat disetorkan secara tunai dengan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi kemudian staf keuangan yang ditugaskan akan membuat laporan keuangan setiap bulan dan dilaporkan kepada Bendahara;

- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud yakni Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari Ketua Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yakni pertama dengan meminta sejumlah uang dari kantor cabang yang akan digunakan untuk keperluan kantor dan uang tersebut dikirim oleh kantor cabang ke rekening pribadi Terdakwa atau diserahkan secara tunai, akan tetapi uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan kantor, kemudian kedua dengan cara Terdakwa juga mengambil sebagian uang setoran dari kantor cabang yang disetorkan ke kantor pusat dengan cara melebihi jumlah setoran cabang ke pusat dimana kelebihan tersebut yang diambil dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Rekening Terdakwa tersebut hanya sebagai penampung setoran darurat, karena setoran dari cabang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan kantor guna membayar tagihan dan lain-lain;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian penggelapan setelah dilakukan audit internal oleh bendahara karena masalah keuangan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sejak tanggal 02 Juli 2022 ditemukan transaksi dari beberapa cabang yang mengirimkan uang ke rekening Terdakwa namun tidak dimasukkan dalam rekening Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia melalui rekening pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia namun digunakan untuk keperluan Terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut lakukan berulang kali sejak Bulan September 2021 sampai

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulan Juli Tahun 2022 dan tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

- Bahwa gaji pokok dari Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih per bulan;
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa bahwa uang digunakan Terdakwa dalam investasi Binomo dan uang tersebut sudah tidak ada lagi dan hanya tersisa beberapa barang yang dibeli dari uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus duapuluh enam rupiah);
- Bahwa kami dari Koperasi telah beberapa kali melakukan mediasi dengan Terdakwa terkait pengembalian uang tersebut namun pernyataan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Salma T. Radjak Alias Salma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya bergerak dalam bidang simpan pinjam, toko dan lain-lain;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud yakni Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari Ketua Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi juga selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai Bendahara kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan tugas saksi sebagai bendahara yakni mengontrol keuangan seluruh kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya baik di kantor pusat maupun di kantor cabang;
- Bahwa Terdakwa yakni selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai staf keuangan;
- Bahwa adapun yang menjadi tanggungjawab Saksi sebagai bendahara Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia baik pusat maupun kantor cabang berada di 8 (delapan) Provinsi seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Maluku terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan) kantor cabang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya audit internal dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya karena sebelumnya ditemukan adanya selisih kas keuangan koperasi dari cabang Popayato, kemudian ditemukan adanya transaksi dari beberapa cabang yang telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan dalam rekening Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan interogasi serta klarifikasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha (KSU) Mekar Jaya agar mengirimkan sejumlah uang setoran kepada kantor pusat melalui rekening pribadi Terdakwa dan terkait penerimaan tersebut Terdakwa tidak mencatatkannya serta tidak melaporkan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j e l i s	H a k i m A n g g o t a



setoran tersebut kepada saksi sebagai bendahara namun hanya digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa untuk beberapa kali yang memang saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk meminta sejumlah uang setoran kepada kantor cabang, itu yang pernah diberitahukan kepada saksi namun permintaan selebihnya saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan;

- Bahwa pernah ada yang menyerahkan secara tunai dan biasanya yang menyerahkan secara tunai tersebut untuk kantor cabang yang dekat dan dapat ditempuh dengan waktu yang tidak lama seperti halnya kantor cabang Telaga, kantor cabang Limboto dan kantor cabang Pabean;

- Bahwa bila penyerahan diserahkan secara tunai ada bukti tanda terima sedangkan bila ditransfer ada bukti rekening koran atau bukti transfer;

- Bahwa dapat saksi contohkan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dimana total yang harus disetor oleh kantor cabang diakhir bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun dikarenakan adanya biaya yang mendesak sehingganya kami kantor pusat meminta sejumlah anggaran kepada kantor cabang untuk dapat disetorkan ke kantor pusat guna pembayaran yang sifatnya mendesak, sehingganya oleh Terdakwa menghubungi kasir kantor cabang untuk meminta disetorkan sejumlah uang misalnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun oleh Terdakwa dari uang yang disetorkan dari kantor cabang tersebut diambil secara pribadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disetorkan ke perusahaan untuk dipergunakan pembayaran yang sifatnya mendesak tersebut serta pencatatannya dicatat hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



3. Saksi **Asni Nabu Alias Lin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud yakni Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dari Ketua Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi juga selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai staf keuangan;
- Bahwa Terdakwa yakni selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai staf keuangan;
- Bahwa adapun yang menjadi tanggungjawab Saksi sebagai staf keuangan yakni membuat laporan keuangan, memberikan gaji karyawan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia memiliki cabang di 8 (delapan) provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara namun untuk kantor pusat berada di Kota Gorontalo dimana untuk kantor cabang jumlah 89 (delapan puluh sembilan);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



- Bahwa awalnya Saksi curiga adanya kejadian penggelapan karena pada sekitar bulan Juni 2022 Saksi sedang pulang kampung di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan sewaktu saksi melewati rumah Terdakwa di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta yang sedang dilakukan perbaikan atau rehab, setelah melihat rumah Terdakwa lalu Saksi berpikir darimana uang Terdakwa untuk membangun rumah kemudian Saksi mengecek transaksi kantor cabang koperasi yang berada di Popayato periode Januari 2022 dan bulan Februari 2022 dengan melihat laporan kas dan mencocokkan dengan laporan tunai dari bendahara, setelah mencocokkan data tersebut tidak ditemukan selisih sehingga Saksi kembali mencocokkan kembali dengan dana tunai dari bendahara yang berada di computer dan ditemukan adanya selisih sebesar Rp15.000.000,00 Saksi melaporkan kepada bendahara kemudian dilakukan audit internal oleh bendahara karena masalah keuangan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sejak tanggal 02 Juli 2022 ditemukan transaksi dari beberapa cabang yang mengirimkan uang ke rekening Terdakwa namun tidak dimasukkan dalam rekening Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa lalu saksi mengecek uang yang ada dalam brankas ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia melalui rekening pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia namun digunakan untuk keperluan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut lakukan berulang kali sejak Bulan September 2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 dan tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Nur Fitriana Maini Alias Nur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi juga selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai kasir di kantor cabang koperasi TL Kota yang beralamat di Kelurahan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa yakni selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai staf keuangan;
- Bahwa adapun yang menjadi tanggungjawab Saksi sebagai kasir di kantor cabang koperasi TL Kota yakni membuat pembukuan Kas, membuat catatan pada buku ekspedisi, membuat laporan rekap harian, menerima uang dari petugas lapangan, menyimpan uang kas kantor cabang, mengeluarkan uang untuk biaya operasional kantor serta menyetorkan uang ke kantor pusat, membuat catatan biaya-biaya pengeluaran;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia memiliki cabang di 8 (delapan) provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara namun untuk kantor pusat berada di Kota Gorontalo dimana untuk kantor cabang jumlah 89 (delapan puluh sembilan);

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian penggelapan namun Saksi pernah beberapa kali dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan saldo kas kemudian setelah Saksi memberitahukan jumlah kas Terdakwa meminta sebagian dari kas tersebut dan ada kalanya tidak di minta dan seingat Saksi jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada bulan Februari 2022 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum meminta uang Terdakwa menanyakan berapa saldo kas yang dipegang oleh kasir dan setelah Saksi memberitahukan saldo kas Terdakwa mengatakan bahwa kantor pusat koperasi sedang butuh dana sambil menyebutkan nominal yang diminta dan Terdakwa mengatakan bahwa uang akan digunakan untuk membayar tiket kapal karyawan yang akan berangkat;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran cabang kepada Terdakwa beserta tanda terimanya karena setahu Saksi Terdakwa adalah orang kepercayaan yang bertugas menerima setoran kantor cabang kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus duapuluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada setoran yang tidak diserahkan langsung tetapi dititipkan kepada orang lain untuk diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



5. Saksi **Chenny Tukunang Alias Chenny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korbannya pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi juga selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai kasir di kantor cabang koperasi KCP Telaga;
- Bahwa Terdakwa yakni selaku karyawan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai staf keuangan;
- Bahwa adapun yang menjadi tanggungjawab Saksi sebagai kasir di kantor cabang koperasi KCP Telaga yakni membuat pembukuan Kas, membuat catatan pada buku ekspedisi, membuat laporan rekap harian, menerima uang dari petugas lapangan, menyimpan uang kas kantor cabang, mengeluarkan uang untuk biaya operasional kantor serta menyetorkan uang ke kantor pusat, membuat catatan biaya-biaya pengeluaran;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia memiliki cabang di 8 (delapan) provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara namun untuk kantor pusat berada di Kota Gorontalo dimana untuk kantor cabang jumlah 89 (delapan puluh sembilan);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian penggelapan namun Saksi pernah beberapa kali dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan saldo kas kemudian setelah Saksi memberitahukan jumlah kas Terdakwa meminta sebagian dari kas tersebut dan ada kalanya tidak di minta dan seingat Saksi jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bulan Maret 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total keseluruhan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum meminta uang Terdakwa menanyakan berapa saldo kas yang dipegang oleh kasir dan setelah Saksi memberitahukan saldo kas Terdakwa mengatakan bahwa kantor pusat koperasi sedang butuh dana sambil menyebutkan nominal yang diminta dan Terdakwa megatakan bahwa uang akan digunakan untuk membayar BPJS dan tiket karyawan kantor pusat yang akan berangkat;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang setoran cabang kepada Terdakwa beserta tanda terimanya karena setahu Saksi Terdakwa adalah orang kepercayaan yang bertugas menerima setoran kantor cabang kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus duapuluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e t u a M a j e l i s	a k i m A n g g o t a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan uang;
- Bahwa yang melakukannya yakni Terdakwa sendiri dimana yang menjadi korbannya pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban yakni Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia, dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia selaku karyawan sejak bulan Februari 2020, dan pada bulan Agustus 2021 diangkat sebagai staf keuangan namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok perbulannya sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia memiliki cabang di 8 (delapan) provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara namun untuk kantor pusat berada di Kota Gorontalo dimana untuk kantor cabang jumlah 89 (delapan puluh sembilan);
- Bahwa Terdakwa sebagai staf keuangan, Terdakwa bertugas melakukan rekapan uang masuk dari seluruh kantor cabang serta mengirimkan sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggota;
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mempunyai cabang atau unit di beberapa daerah yang wajib menyerahkan setoran kepada pada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia setiap awal bulan melalui rekening pribadi Terdakwa yang harus dilaporkan sebagai pendapatan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia. Dalam bulan berjalan atau sebelum kewajiban waktu penyetoran, Terdakwa menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia dengan alasan ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kasir yang dihubungi menyetorkan sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa atau diterima secara tunai namun Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia tersebut melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut lakukan berulang kali sejak Bulan September 2021 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 dan tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

- Bahwa untuk setiap transaksi setoran dari kantor cabang Terdakwa laporan hanya untuk setoran pusat yang biasanya disetorkan pada awal bulan, sedangkan uang yang Terdakwa minta sebelum waktu melakukan penyetoran atau yang disebut sebagai setoran awal Terdakwa tidak laporkan;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan uang yang sudah diterima dari kantor cabang koperasi karena apabila Terdakwa melaporkan maka akan timbul selisih pendapatan dari Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang akan Terdakwa laporkan kepada bendahara Saksi Salma T. Radjak Alias Salma;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta uang di kantor cabang Telaga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disebut sebagai setoran awal dan pada setoran pusat awal bulan kantor cabang Telaga mengirimkan setoran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga kantor cabang Telaga harusnya memiliki setoran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pada saat membuat laporan rekapan ke bendahara Terdakwa hanya melaporkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan yang setoran awal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa tidak laporkan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para kasir mengikuti permintaan Terdakwa untuk mengirim uang kepada Terdakwa karena sebelumnya bendahara Saksi Salma T. Radjak Alias Salma sudah pernah memberitahukan kepada para kasir apabila Terdakwa meminta uang ke kantor cabang untuk keperluan kantor agar diberikan;

- Bahwa uang yang Terdakwa minta di kantor cabang sebagian besar Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya salah satu karyawan yang merupakan rekan kerja Terdakwa yakni Saksi Asni Nabu melakukan pengecekan setoran ke kantor pusat dan laporan transaksi salah satu kantor cabang yang berada di Popayato, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan kejanggalan atau selisih sehingga Terdakwa di klarifikasi oleh pengurus koperasi dan dilanjutkan dengan audit internal oleh bendahara beserta staf keuangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 12 (dua belas) dus keramik Merek Spectrum warna Putih Ukuran 40x40 Cm;
- 5 (lima) ujung besi ukuran 10 SNI;
- 1 (satu) lembar seng;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2.0 G M/T warna Putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, Nomor Mesin: 1TRA175853 serta Nomor Polisi DB 1682 LF;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama PT. SERASI AUTORAYA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Rangka: Mh354p20fej1592282, Nomor Mesin: 54p-1159245 Serta Nomor Polisi DM 3727 BA;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan atas nama SUKARNI YUNUS;
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna Gold;
- 1 (satu) buah laptop merk asus warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1: 358396261431795, IMEI 2: 359159821431799;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk Love;
- 2 (dua) buah rok;
- 7 (tujuh) buah celana;
- 20 (dua puluh) buah baju;
- 17 (tujuh belas) buah hanger warna Merah jambu;
- 14 (empat belas) buah jilbab;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat yang di tanda tangani oleh Ishariyanto Morge di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat rumah (asli) yang di tanda tangani oleh Selvie Nento di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat pernyataan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di lingkungan I Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo antara Ishariyanto Moroge selaku penjual dan Jeffri Yunus selaku pembeli yang di registrasi di Kelurahan Dutulanaa dengan No:474/DTL-LBT/14/V/2022 serta di tanda tangani oleh Lurah Dutulanaa Arifin Kiay Demak, S.STP.
- 1 (satu) Bundel rekening koran bank BRI atas nama Masyafrasetia Dambe dengan Nomor Rekening: 515101009554509;
- 1 (satu) Bundel rekening Koran bank BCA atas nama Masya Frasetia Dambe dengan Nomor Rekening: 7975606201;
- 1 (satu) buah Jemuran pakaian dengan merek Bina Karya;
- 1 (satu) buah koper merek Polo Sonic;
- 1 (satu) buah brangkas merek Joyko warna merah;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi setoran pusat yang di tanda tangani oleh Masya Dambe;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA dengan Nomor rekening: 7975606201 atas nama Masya Frasetia Dambe;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan Nomor rekening: 5151-01-009554-50-9 atas nama Masyafrasetia Dambe;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013-0102-4830-2482;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5260-5120-2612-1192;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617-0037-4288-8325;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia selaku karyawan sejak bulan Februari 2020, dan pada bulan Agustus 2021 diangkat sebagai staf keuangan namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi tersebut;
2. Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



3. Bahwa jabatan Terdakwa di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yakni sebagai staf keuangan dan mendapatkan gaji pokok perbulannya sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebagai Staf keuangan yang bertugas melakukan rekapan uang masuk dari seluruh kantor cabang serta mengirimkan sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggota;
5. Bahwa Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia mempunyai cabang atau unit di beberapa daerah yang wajib menyerahkan setoran kepada pada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia setiap awal bulan melalui rekening pribadi Terdakwa yang harus dilaporkan sebagai pendapatan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
6. Bahwa berawal dari kecurigaan Saksi Asni Nabu Alias Lin melihat rumah Terdakwa yang sedang dilakukan perbaikan atau direhab sehingga Saksi Asni Nabu Alias Lin mengecek transaksi kantor cabang koperasi yang berada di Popayato periode Januari 2022 dan bulan Februari 2022 dengan melihat laporan kas dan mencocokkan dengan laporan tunai dari bendahara, setelah mencocokkan data tersebut tidak ditemukan selisih sehingga Saksi Asni Nabu Alias Lin kembali mencocokkan kembali dengan dana tunai dari bendahara yang bereda di komputer dan ditemukan adanya selisih sebesar Rp15.000.000,00 lalu Saksi Asni Nabu Alias Lin melaporkan kepada bendahara kemudian dilakukan audit internal oleh bendahara karena masalah keuangan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sejak tanggal 02 Juli 2022 ditemukan transaksi dari beberapa cabang yang mengirimkan uang ke rekening Terdakwa namun tidak dimasukkan dalam rekening Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;
7. Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia dengan alasan ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kasir yang dihubungi menyetorkan sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa namun

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia tersebut melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lakukan berulang kali sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 dan tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

9. Bahwa para kasir mengikuti permintaan Terdakwa untuk mengirim uang kepada Terdakwa karena sebelumnya bendahara Saksi Salma T. Radjak sudah pernah memberitahukan kepada para kasir apabila Terdakwa meminta uang ke kantor cabang untuk keperluan kantor agar diberikan;

10. Bahwa total kerugian yang dialami pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah);

11. Bahwa benar uang tersebut yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

12. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jounto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Masya Frasetia Dambe Alias Masya adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memepretanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Ad.2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorloft van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oorgmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Dolus Eventualis).

Bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggung jawaban dalam hukum pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dari seseorang;

SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah:

- 1.-----M
asalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
- 2.-----M
asalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga orang atau badan hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal ini mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

- Ajaran sifat melawan hukum formil;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut sifat melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah memiliki benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis dan secara seluruhnya ataupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia selaku karyawan sejak bulan Februari 2020, dan pada bulan Agustus 2021 diangkat sebagai staf keuangan namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Koperasi tersebut;

Bahwa berawal dari kecurigaan Saksi Asni Nabu Alias Lin melihat rumah Terdakwa yang sedang dilakukan perbaikan atau direhab dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa sehingga Saksi Asni Nabu Alias Lin mengecek transaksi kantor cabang koperasi yang berada di Popayato periode Januari 2022 dan bulan Februari 2022 dengan melihat laporan kas dan mencocokkan dengan laporan tunai dari bendahara, setelah mencocokkan data tersebut tidak ditemukan selisih sehingga Saksi Asni Nabu Alias Lin kembali mencocokkan kembali dengan dana tunai dari bendahara yang bereda di komputer dan ditemukan adanya selisih sebesar Rp15.000.000,00 lalu Saksi Asni Nabu Alias Lin melaporkan kepada bendahara kemudian dilakukan audit internal oleh bendahara karena masalah keuangan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sejak tanggal 02 Juli 2022 ditemukan transaksi dari beberapa cabang yang mengirimkan uang ke rekening Terdakwa namun tidak dimasukkan dalam rekening Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di Kantor Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang bertempat di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia dengan alasan ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kasir yang dihubungi menyetorkan sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tersebut melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa, para kasir mengikuti permintaan Terdakwa untuk mengirim uang kepada Terdakwa karena sebelumnya bendahara Saksi Salma T. Radjak sudah pernah memberitahukan kepada para kasir apabila Terdakwa meminta uang ke kantor cabang untuk keperluan kantor agar diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penguasaan terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja atau mendapat upah dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sejak bulan Februari 2020 dan pada bulan Agustus 2021 diangkat sebagai staf keuangan dan mendapatkan gaji pokok perbulannya sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf keuangan adalah bertugas melakukan rekapan uang masuk dari seluruh kantor cabang serta mengirimkan sisa hasil usaha (SHU) kepada para anggota namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menggunakan uang setoran dari kasir-kasir kantor cabang untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan macam-macam, misalnya karena persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoog Raad mengartikan “Voortgesette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoog Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djijsman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, Halaman 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara dimana uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli Tahun 2022 dan tanpa seijin dan sepengetahuan Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia yang Terdakwa lakukan berulang kali, dengan cara menghubungi kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia agar mengirimkan setoran kepada kantor pusat Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia dengan alasan ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga kasir yang dihubungi menyetorkan sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan setoran kasir-kasir kantor cabang Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia tersebut melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa, dan para kasir mengikuti permintaan Terdakwa untuk mengirim uang kepada Terdakwa karena

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bendahara Saksi Salma T. Radjak Alias Salma sudah pernah memberitahukan kepada para kasir apabila Terdakwa meminta uang ke kantor cabang untuk keperluan kantor agar diberikan. Perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya kecurigaan oleh Saksi Asni Nabu Alias Lin yang melihat rumah Terdakwa yang sedang dilakukan perbaikan dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai staf keuangan di Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sehingga Saksi Asni Nabu Alias Lin melakukan pengecekan setoran ke kantor pusat dan laporan transaksi salah satu kantor cabang yang berada di Popayato, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan kejanggalan atau selisih sehingga Terdakwa di klarifikasi oleh pengurus koperasi dan dilanjutkan dengan audit internal oleh bendahara beserta staf keuangan dimana total kerugian yang dialami pihak Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia sebesar Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jounto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perkara aquo tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) dus keramik merek Spectrum warna putih ukuran 40x40 cm;
- 5 (lima) ujung besi ukuran 10 SNI;
- 1 (satu) lembar seng;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna Putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, Nomor Mesin: 1TRA175853 serta Nomor Polisi DB 1682 LF;
- 1 lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama PT. SERASI AUTORAYA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Dengan Nomor Rangka: Mh354p20fej1592282, Nomor Mesin: 54p-1159245 Serta Nomor Polisi DM 3727 BA;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan atas nama Sukarni Yunus);
- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Gold;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna Silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 1: 358396261431795, IMEI 2: 359159821431799;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk Love;
- 2 (dua) buah rok;
- 7 (tujuh) buah Celana;
- 20 (dua puluh) buah baju;
- 17 (tujuh belas) buah hanger warna Merah jambu;
- 14 (empat belas) buah jilbab;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat yang di tanda tangani oleh Ishariyanto Moroge di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat rumah (asli) yang di tanda tangani oleh Selvie Nento di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel surat pernyataan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di lingkungan I Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo antara ishariyanto moroge selaku penjual dan Jeffri Yunus selaku pembeli yang di registrasi di Kelurahan Dutulanaa dengan No:474/DTL-LBT/14/V/2022 serta di tanda tangani oleh Lurah Dutulanaa Arifin Kiay Demak, S.STP;
- 1 (satu) Bundel rekening koran bank BRI atas nama Masyafasetia Dambe dengan Nomor Rekening: 515101009554509;
- 1 (satu) Bundel rekening Koran bank BCA atas nama Masya Frasetia Dambe dengan Nomor Rekening: 7975606201;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jemuran pakaian dengan merek Bina Karya;
- 1 (satu) Buah koper merek Polo Sonic;
- 1 (satu) Buah Brangkas merek Joyko warna Merah;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi setoran pusat yang di tanda tangani oleh Masya Dambe;

yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang telah dibeli Terdakwa dari hasil penggelapan maka dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA dengan Nomor rekening: 7975606201 atas nama Masya Frasetia Dambe;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan Nomor rekening: 5151-01-009554-50-9 atas nama Masyafrasetia Dambe;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013-0102-4830-2482;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5260-5120-2612-1192;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617-0037-4288-8325;

yang disita dari Terdakwa dan masih dipergunakan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia dengan jumlah Rp3.245.208.126,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu seratus dua puluh enam rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki seorang bayi berusia 1 (satu) bulan yang masih memerlukan kasih sayang Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jounto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masya Frasetia Dambe Alias Masya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (12 (dua belas) dus keramik merek Spectrum warna putih ukuran 40x40 cm;
 - 5 (lima) ujung besi ukuran 10 SNI;
 - 1 (satu) lembar seng;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna Putih dengan Nomor Rangka: MHFJW8EMXG2316974, Nomor Mesin: 1TRA175853 serta Nomor Polisi DB 1682 LF;
 - 1 lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama PT. SERASI AUTORAYA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Dengan Nomor Rangka: Mh354p20fej1592282, Nomor Mesin: 54p-1159245 Serta Nomor Polisi DM 3727 BA;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



- 1 lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan atas nama Sukarni Yunus);
- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna Gold;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna Silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A32 warna Abu-Abu dengan Nomor IMEI 1: 358396261431795, IMEI 2: 359159821431799;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan liontin berbentuk Love;
- 2 (dua) buah rok;
- 7 (tujuh) buah celana;
- 20 (dua puluh) buah baju;
- 17 (tujuh belas) buah hanger warna merah jambu;
- 14 (empat belas) buah jilbab;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat yang di tanda tangani oleh Ishariyanto Moroge di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli 1 (satu) unit rumah yang beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo disertai dengan sertifikat rumah (asli) yang di tanda tangani oleh Selvie Nento di Limboto tanggal 23 Mei 2022 di atas materai 10000 dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel surat pernyataan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di lingkungan I Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo antara ishariyanto moroge selaku penjual dan Jeffri Yunus selaku pembeli yang di registrasi di Kelurahan Dutulanaa dengan No:474/DTL-LBT/14/V/2022 serta di tanda tangani oleh Lurah Dutulanaa Arifin Kiay Demak, S.STP;
- 1 (satu) Bundel rekening koran bank BRI atas nama Masyafasetia Dambe dengan Nomor Rekening: 515101009554509;
- 1 (satu) Bundel rekening Koran bank BCA atas nama Masya Frasetia Dambe dengan Nomor Rekening: 7975606201;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jemuran pakaian dengan merek Bina Karya;
- 1 (satu) Buah koper merek Polo Sonic;
- 1 (satu) Buah Brangkas merek Joyko warna Merah;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi setoran pusat yang di tanda tangani oleh Masya Dambe

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Mekar Jaya Indonesia;

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA dengan Nomor rekening: 7975606201 atas nama Masya Frasetia Dambe;
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan Nomor rekening: 5151-01-009554-50-9 atas nama Masyafrasetia Dambe;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 6013-0102-4830-2482;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5260-5120-2612-1192;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor: 4617-0037-4288-8325;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, oleh Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatita, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H. M.H.

Rustam S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K e t u a M a j l e s	H a k i m A n g g o t a



Muammar Maulis Kadafi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	